

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam narkotika yang dapat menyebabkan “*Lost generation*” dan mampu mengarahkan sebuah bangsa pada negara yang gagal (*failed state*), dari berbagai negara telah menyandarkan untuk memerangi Narkotika. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar nomor 4 (empat) di dunia yang menjadi bangsa internasional berbagai komunitas termasuk peredaran gelap narkotika. Tinggi harga jual Narkotika di Indonesia dibandingkan dengan negara lain menjadi daya tarik bagi sindikat kejahatan Narkotika internasional.

“Berdasarkan penelitian, di temukan bahwa negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia telah terlebih dahulu menempatkan warga negaranya yang di kategorikan sebagai pengguna narkoba sebagai korban dan bukan lagi pelaku kejahatan. Para pengguna /pecandu narkoba di Malaysia mendapatkan vonis untuk direhabilitasi walaupun dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga kali). Contoh lain adalah Portugal. Negara ini memutuskan untuk melakukan menyatakan bahwa pecandu narkoba yang di artikan sebagai memiliki narkoba untuk di gunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap sebagai kejahatan. Dari berbagai tulisan yang tersebar, diketahui bahwa di kedua negara ini, terjadi kemudian penurunan angka pemakai narkoba, penurunan angka kematian akibat penggunaan narkoba dan penurunan kasus HIV/AIDS. Hal demikian justru berbeda / bertolak belakang dengan Indonesia yang

mana setiap tahunnya didapati angka pengguna narkoba meningkat, Lembaga Pemasyarakatan *overload* dengan para narapidana terkait pengguna narkoba”¹

“ Maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ketahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Dapat di simpulkan kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti dapat di pastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia menurut pengamatan penulis, di temukan penyalaguna narkoba dan prakursor narkoba”²

“Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaiaan diri, kemandirian dan menolong diri sendiri, serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang di miliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka di harapkan dapat mengatasi masalah penyalagunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Isitah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya

¹ AR.Sujono dan Bony Daniel,*Buku tentang Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, 2011, hlm.121-122

² Ibid,hlm. vii

pengguna atau pemakai barang-barang yang termasuk narkoba dan obat-obatan terlarang maka untuk memudahkan menyebutkan orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata “narkotika dan obat-obat terlarang yang di singkat menjadi *narkoba*.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam Pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah di ratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalaguna peredaran gelap narkoba .
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata di bebaskan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugasdan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seerti keluarga, sekolah,

masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah termasuk BNN di harapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba”³

“Dewasa ini masalah kenakalan remaja semakin dirasakan sebagai kendala besar dalam dan di tengah-tengah masyarakat baik di kota-kota maupun di pedesaan Indonesia. Semakin lama masalah kenakalan remaja di rasakan makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam merespon masalah yang timbul ini perundang-undangan Indonesia belum sanggup memberi jawaban yang mapan, terutama hukum acaranya. Berbeda halnya dengan negara-negara maju, di Amerika telah dilembagakan pengadilan anak (*“juvenile court”*). Jika ada anak yang berbuat *delinkuen*, maka perbuatan tersebut di Amerika masih dalam wewenang pengadilan anak”⁴

Kalangan para siswa, terutama bagi mereka yang secara formal masih duduk dibangku SMP/MTS. Umumnya pengguna pertama narkoba diawali pada anak di usia sekolah dasar. Hal ini terjadi biasanya karena bujukan, penwaran, tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya, misalnya dengan teman sebayanya. Didorong dengan rasa ingin tahu, ingin memakai atau ingin mencobanya, seseorang mau menerima tawaran itu, dan akhirnya terus berkelanjutan untuk terus menerima tawaran berikutnya”⁵

³<http://e-journal.uajy.ac.id/1144/1/HK09563.pdf> by AS MAHADIBYA-2012, diunduh tanggal 17 oktober 2017, jam 21:10

⁴ Sudarsono, 2012, *.Buku tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, hlm.83-84.

⁵ <http://andibudiman.blogdetik.com/2011/01/14/3/>

Atas dasar uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana peran RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang dalam proses rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna knarkotika?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang dalam proses rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba dan korban di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini, menggunakan pendekatan empiris, maka hasilnya di harapkan berguna untuk kepentingan sarana rekayasa sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi penegakkan hukum yang harus dicapai,dan di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai rehabilitasi medis dan sosial terhadap narkoba dan juga hasil penelitian di harapkan mampu memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat umum dan dapat di gunakan selanjutnya oleh para sarjanah atau calon sarjana

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak bagi penegakkan hukum serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba secara efektif, guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

E. Terminologi

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari narkoba

Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di tentukan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandudari ketergantungan Narkotika (Pasal 1, Angka 16)
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1, Angka 17)

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian rehabilitasi medis dan sosial terhadap narkoba dalam sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan penelitian nondoktrinal. Di dalam ilmu hukum maka dapat dilakukan melalui studi *law in book* dan *law in action*.

Pemikiran penulis dalam penelitian ini, memfokuskan pada hukum sebagai *dependent variable* atau termasuk kajian sosiologis hukum (*legal sociology*). Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engeneering*. Maka penelitian ini lebih mendekati diri dengan menggunakan tipologi penelitian bersifat empiris yang akan diperoleh di lapangan .

2) Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesikasi penelitian secara deskriptif untuk menemukan suatu masalah sehingga didapatkan dasar teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lain dengan mempergunakan metode pendekatan secara sosiologis dan deskriptif untuk menemukan hukum yang sesuai untuk di terapkan pada masalah pecandu narkoba agar direhabilitasi

G. Instrumen Penelitian

1) Jenis Data

- Data primer, yaitu data yang di peroleh dari para responden yang ditetapkan sebagai sampel. Kepada para responden yang telah diadakan wawancara secara langsung ataupun dengan pengisian kuesioner yang telah ditetapkan.
- Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka

2) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan sekunder :

- ❖ Data primer yaitu dengan melakukan secara langsung melakukan wawancara dengan Dr. Sri Widayati selaku direktur RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang dan petugas lainnya
- ❖ Data sekunder yaitu dengan studi pustaka melalui buku-buku literatur

3) Sumber Data

Sumber data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

- Studi pustaka yaitu dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, maka bahan bacaan hukum yang diteliti terdiri dari :
 - ❖ Undang-undang yang berhubungan dengan narkotika
 - ❖ Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana, mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana, tindak pidan narkotika pada umumnya serta rehabilitasi medis dan sosial.

H. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis hasil-hasil penelitian di pergunakan metode sosiologis kualitatif, yaitu data-data diolah dan dianalisis secara rinci sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadidengan menggunakan teori-teori sosial, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan dengan cara meneliti dan membahas isi hasil wawancara dan bahan kepustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, instrumen penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian rehabilitasi narkotika, jenis-jenis narkotika, menguraikan tentang tinjauan umum terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana, serta tinjauan tentang perundang-undangan atau dasar hukum terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana bagi tindak pidana narkotik serta narkotika dalam perspektif islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Dalam bab ini menjelaskan tentang peran RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh isi materi yang dirumuskan